BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI HIBAH BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dipandang perlu mengatur Tata Cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan dan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
10. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lemabaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat dengan DPKKD adalah satuan kerja yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKKD yang selanjutnya disingkat PPK-DPKKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPKKD Kabupaten Aceh Besar;
10. Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Bendahara PPKD/SKPKD yang mengelola Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
11. Tim Verifikasi Belanja Bantuan keuangan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala DPKKD yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap proposal dan usulan Belanja Bantuan Sosial;
12. Tim Anggaran pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Besar dan diketuai oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung;
14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/SKPKD untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM;
16. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu supaya harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
17. Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah Kabupaten, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu;
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang kepada perorangan/kelompok organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

19. Belanja Bantuan keuangan adalah belanja bantuan yang dianggarkan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah Gampong yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam petunjuk tehnis pelaksanaan;
20. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
24. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
25. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Aceh Besar;
26. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten Aceh Besar.
27. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menganggarkan dalam APBK Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada DPA-PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
(2) Belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada perusahaan/badan/lembaga/organisasi/kelompok masyarakat atau pemerintah Gampong dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pembinaan kepada perusahaan/badan/lembaga/organisasi/yayasan/kelompok masyarakat atau pemerintah gampong dalam rangka melaksanakan fungsi kegiatan pemerintah dan pembangunan.
(3) Pemberian belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk :
    a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Aceh Besar atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah;
    b. Memfasilitasi badan/lembaga/organisasi/ atau kelompok masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan;
    c. membimbing dan mengayomi badan/lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat sehingga berkembang dan mandiri;

d. menunjang peningkatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan badan/lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat dalam rangka kegiatan pembangunan;
e. menunjang pemerataan/peningkatan kemampuan keuangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;

BAB III

BELANJA SUBSIDI
Bagian Pertama

Pasal 3

(1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBK yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Qanun Aceh Besar tentang Penjabaran APBK.

Bagian Kedua
Penatausahaan Belanja Subsidi

Pasal 4

(1) Penatausahaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai mekanisme APBK;

(2) Mekanisme penatausahaan belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Subsidi
Pasal 5

(1) Penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD);

(2) Pertanggungjawaban yang dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan kepada BUD paling lama 1 (satu) bulan setelah dana bantuan subsidi yang diterima.

BAB IV
BELANJA HIBAH

Bagian Pertama
Penganggaran Belanja Hibah

Pasal 6

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/modal dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 7

(1) Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dianggarkan dalam APBK pada belanja tidak langsung, apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(2) Pemberian hibah dalam bentuk barang/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada kelompok Belanja Langsung dan diusulkan dalam RKA-SKPD.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada kelompok belanja langsung diusulkan dalam RKA-SKPD.

Bagian Kedua

Penatausahaan Belanja Hibah

Pasal 8

(1) Pemberian belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana dari Bendahara Umum Daerah kepada Penerima Hibah;
(2) Penatausahaan belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme APBK;
(3) Mekanisme penatausahaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah;
(4) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Bupati sebagai pihak pertama dan penerima hibah sebagai pihak kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
(5) Pemberian hibah dalam bentuk uang kepada masing-masing organisasi/kelompok masyarakat pada tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(6) Penyaluran Belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) apabila penerima hibah telah memberikan kepada BUD bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(7) Dalam hal penerima belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengadaan barang/modal, maka pengadaan barang/modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

(1) Pemberian hibah dalam bentuk barang/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) baru dapat dilakukan setelah proses penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan;
(2) Pemberian hibah yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset;
(3) Dalam rangka proses administrasi penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Bupati Aceh Besar selaku PPKPD memerintahkan PPKD untuk menyelesaikan administrasi penghapusan aset.
(4) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan penggunaannya dan pemanfaatannya oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Hibah
Pasal 10

(1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah diterimanya belanja hibah;

(2) Belanja hibah diberikan secara bertahap dan akan diproses setelah penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

BAB V
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bagian Pertama
Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan bantuan sosial kepada :
   a. Masyarakat;
   b. organisasi kemasyarakatan;
   c. partai politik.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria :
   a. fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar dan muallaf;
   b. aparatur dan siswa berprestasi;
   c. peningkatan pendidikan masyarakat;
   d. kelompok masyarakat.

(4) Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. organsisasi keagamaan;
   b. organisasi sosial, kepemudaan dan olah raga;
   c. organisasi profesi.

Pasal 12

(1) Bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu bantuan yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Besar dari hasil Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Besarnya belanja bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 13

Prosedur pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah :

a. penerima bantuan mengajukan proposal kepada Bupati melalui kepada DPKKD selaku PPKD;
b. Kepala DPKKD selaku pengguna anggaran meneruskan kepada kuasa pengguna anggaran dan meminta Tim Verifikasi untuk meneliti ketersediaan dana, kelengkapan dan kelayakan pemberian belanja bantuan sosial.
c. tim verifikasi memberikan rekomendasi melalui kuasa pengguna anggaran untuk menerima dan mengembalikan terhadap permohonan jika telah dan tidak memenuhi persyaratan.
d. kuasa pengguna anggaran mengeluarkan surat pengembalian atas permohonan yang tidak tersedia dana atau tidak memenuhi persyaratan.
e. kuasa pengguna anggaran meminta pertimbangan kepada Kepala DPKKD selaku PPKD terhadap besaran bantuan yang akan diberikan.
f. pemberian belanja bantuan sosial sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih, pembayarannya melalui rekening bank yang dijadikan sebagai tujuan transfer, dan atau menyerahkan secara langsung kepada penerima dengan bukti penerimaan yang sah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Belanja Bantuan Sosial
Pasal 14

Permohonan belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. surat Permohonan/proposal dari yang bersangkutan;
b. foto copy surat keterangan identitas diri;
c. surat keterangan dari Geuchik/organisasi/lembaga;
d. nomor rekening bank yang menjadi tujuan transfer dana apabila proposal disetujui.

Pasal 15

Permohonan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal ayat (2) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. foto copy surat keterangan identitas diri;
b. surat Permohonan dari ormas atau LSM yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas atau LSM yang bersangkutan;
c. proposal rincian anggaran belanja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;

d. nomor rekening bank yang menjadi tujuan transfer jika proposal disetujui;
e. legalitas/terdaftar pada Badan Kesbang Linmas Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 16

(1) Permohonan belanja bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 harus melampirkan syarat sebagai berikut :
   a. surat permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala DPKKD, ditandai tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai dengan menggunkan kop surat dan cap stempel partai.
   b. foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat/wilayah atau struktur partai politik yang berwenang menetapkan susunan kepengurusan partai.
   c. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
   d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya
   e. persyaratan lain yang diperlukan.

(2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial
Pasal 17

(1) Penerima belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan belanja bantuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja kepada Bupati melalui kepala DPKKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana bantuan sosial tersebut.

(2) Belanja yang diberikan secara bertahap, akan diproses setelah penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tahap sebelumnya.

BAB VI

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Pemberian Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 18

(1) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam bentuk uang kepada pemerintah gampong yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Gampong.

(3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang pedoman dan penetapan alokasi dana gampong (ADG).

Bagian Kedua
Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 19

(1) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) pengelolaannya sesuai dengan mekanisme APBK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mekanisme pengelolaan dana belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Aceh Besar tentang pedoman dan penetapan alokasi dana gampong (ADG).

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 20

(1) Penerima belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja kepada Bupati melalui kepala DPKKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana bantuan keuangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan secara bertahap dan akan diproses setelah penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tahap sebelumnya.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENERBITAN SP2D
BELANJA SUBSIDI HIBAH BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 21

(1) Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, Ormas dan Partai Politik membuat dokumen permintaan belanja untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Susidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai bahan pengajuan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Kepala DPKKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

(2) Bendahara pengeluaran belanja susidi, hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan mengajukan SPP-LS kepada PPKD selaku pengguna anggaran melalui PPK-DPKKD.

(3) PPK-DPKKD menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh PPKD selaku kuasa pengguna Anggaran guna disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(4) SP2D yang dikeluarkan oleh kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bank untuk pencairan dana.

(5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak bank akan menstransfer dana ke rekening penerima subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

(6) Transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Bendahara pengeluaran belanja susidi, hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan Keuangan menyampaikan kepada penerima dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing penerima dan atau menyerahkan secara langsung.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Februari 2011 M
25 Rabiul Awal 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Maret 2011 M
26 Rabiul Awal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

Drs. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR 05